BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG

PEMUDA KATOLIK
KOMISARIAT CABANG KOTA KUPANG

NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

DENGAN

PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT CABANG KOTA KUPANG

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA TAHUN 2026

No. Bawaslu Kota Kupang	:	No. Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang
No.025/PM.04/K.NT-22/09/2026	:	No.082/PK-Komcab KPG/IX/2026

Pada hari ini, **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Kota Kupang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yunior Adichandra Nange, S.IP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang (Bawaslu Kota Kupang), berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi I Kelapa Lima – Kota Kupang.
2. **Valentinus K. Masan,S.Pd., M.Pd** selaku Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang, yang berkedudukan di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Jalan M.H. Thamrin No.15, Oepoi Kota Kupang Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing -masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa **PIHAK I** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kupang yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Kupang yang bersifat tetap dan mandiri.
b. Bahwa **PIHAK II** adalah Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama Tentang Program Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

a. Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Peratura Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD
Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan edukasi bagi Pemuda dan Pemudi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Kupang.
B. TUJUAN
Kesepakatan Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi Pemuda dan Pemudi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang berkaitan dengan Pendidikan demokrasi, Bawaslu Mengajar, dan Pengawasan Partisipatif (Pemilu/Pemilihan).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
1. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang;
2. Keterlibatan organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang dalam pengawasan partisipatif;
3. Diskusi Konsolidasi Demokrasi;
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

1. PIHAK I mempunyai tugas :
a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Pemuda dan Pemudi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang;

b. Memberikan pendidikan politik bagi Pemuda dan Pemudi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang yakni Diskusi Konsolidasi Demokrasi,
c. Memberikan Pendidikan dan Literasi Demokrasi bagi pemuda dan pemudi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang;

2. **PIHAK II** mempunyai tugas :
   a. Menyiapkan peserta untuk ikut serta dalam program Pengawasan Partisipatif ;
   b. Memberikan dukungan kepada **PIHAK I** terkait pelaksanaan program Konsolidasi Demokrasi.
   c. Memberikan Pendidikan Literasi Beragama; Menangkal Isu Sara
   d. Memberikan ruang dalam Pendidikan dan Literasi Demokrasi bagi pemuda dan pemudi yang tergabung dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Kupang

Pasal 5
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan *MoU* oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber - sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai bulan September 2026 sampai dengan September 2027;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai sebab akibat yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama - sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai sebab akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Sekretariat Bawaslu Kota Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (2) dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I	**PIHAK II**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG	PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT CABANG KOTA KUPANG
KETUA,	KETUA,
YUNIOR ADICHANDRA NANGE, S.IP	**VALENTINUS K. MASAN,S.PD., M.PD**

METERAI TEMPEL 6A4DFAOX184146800